

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

UNIVERSITAS SUBANG
2017

TIM PENYUSUN

- Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si
- Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si
- Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si
- Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H
2. Drs. H. Cicin Kusnadi, M.Si
3. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP
4. Drs. H. Didi Rosidi, M.Si
5. Ade Ruhayat S.Sos
6. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP
7. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP
8. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. Kegiatan pengabdian masyarakat memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan visi Universitas Subang. Kegiatan Pengabdian Masyarakat diselenggarakan dalam rangka penerapan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, seni, dan manajemen yang dapat menyejahterakan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, serta berkontribusi aktif pada pemecahan masalah nasional. Tugas Universitas Subang tidak hanya melaksanakan pendidikan bagi mahasiswanya, tetapi juga melaksanakan riset dan mengembangkan inovasi, serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Agar tujuan di atas dapat tercapai maka sangat diperlukan pengelolaan yang terintegrasi di seluruh bidang dan melibatkan seluruh sivitas akademika Universitas Subang. Pengelolaan yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang terarah, harus diberikan suatu standar yang dapat digunakan sebagai pedoman Pengelolaan Pengabdian Kepada masyarakat.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DATAR GAMBAR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi.....	4
1.3 Sasaran	4
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....	5
2.1 Pengertian.....	5
2.2 Ruang Lingkup.....	5
BAB III STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
3.1 Visi dan Misi	7
3.2 Pihak yang terlibat.....	8
3.3 Definisi Istilah.....	8
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	10
3.5 Dokumen Terkait	17
BAB IV PENJAMINAN MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	18
4.1 Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	19
4.2 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	19
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	19
4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	21
4.5 Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	21
Referensi	22




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 : Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	18



LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda, S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Cicin Kusnadi, M.Si	Kabiro Kerjasama	
3	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
4	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
6	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
7	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
8	Dr. H. Karnal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Subang sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan visi Universitas Subang. Kegiatan Pengabdian Masyarakat diselenggarakan dalam rangka penerapan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, seni, dan manajemen yang dapat menyejahterakan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, serta berkontribusi aktif pada pemecahan masalah nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan pengabdian masyarakat di Universitas Subang seyogyanya bertujuan menyiapkan seluruh sivitas akademika untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Universitas Subang senantiasa mendorong dosen-dosen yang bernaung di dalamnya untuk aktif berturut serta dan mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat tentunya tidak dapat dilepaskan dari dukungan sarana-prasarana, dan sumber daya manusia sebagai tempat riset dan pelaksana program Pengabdian Masyarakat. Disamping itu Universitas Subang terus aktif mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana, jenjang pendidikan, dan juga Jabatan fungsional akademik dosen untuk menunjang kualitas pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

Pengelolaan pengabdian masyarakat yang efektif dan efisien menuntut peran institusi dan leadership (kepemimpinan) yang kuat. Organisasi untuk pelaksana perlu dibuat untuk mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dihadapi serta

strategi yang telah disusun. Di Universitas Subang, pengelolaan program Pengabdian Masyarakat berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 60, menyatakan bahwa Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat merupakan standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.

Sedangkan pengelolaan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian masyarakat. Kelembagaan sebagaimana dimaksud tersebut pada pasal 61, wajib:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Dan perguruan tingginya wajib:

- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

1.2. Tujuan dan Fungsi

1. Terbentuknya arah Pengabdian Masyarakat secara utuh dan komprehensif dan sebagai acuan bagi lembaga pengelola dalam perencanaan dan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
2. Terselenggaranya kegiatan Pengabdian Masyarakat yang terarah, berkualitas, dan berkesinambungan guna pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mensejahterakan masyarakat mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global.

1.3 Sasaran

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Subang.



BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Definisi tersebut tersurat pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat

Universitas Subang menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kegiatan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan Lembaga pelaksana akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat yang memiliki tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan fakultas. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat juga mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan dan membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait.

2.2 Ruang Lingkup

Standar mutu kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Universitas Subang meliputi garis besar batasan standar pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Agar mutu pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar pengelolaan yang merujuk pada kebijakan dan regulasi, serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan beserta standar turunannya yang merujuk pada Permendikbud No 44 tahun 2015, Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (DIKTI 2008), Statuta Universitas Subang, Renstra Universitas Subang 2017-2023, Rencana Induk Pengembangan

Pengabdian Masyarakat Universitas Subang serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.



BAB III

STANDAR MUTU PENELITI

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Subang. Standar ini ditetapkan agar program-program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di lingkungan Universitas Subang merupakan kegiatan yang terencana dengan baik dan dalam proses pelaksanaannya berjalan sesuai arah yang telah ditentukan.

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. Dekan Fakultas
5. Wakil Dekan Fakultas
6. Ketua LPPM

3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
2. Dosen
3. Mahasiswa

3.2.3 Customer

1. Masyarakat

3.3 Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Rencana Induk Pengabdian Masyarakat** adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan.
3. **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.

4. **Kelembagaan pengelola pengabdian masyarakat** adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi, dalam hal ini terdapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di Universitas Subang.



3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud mencakup standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini disampaikan standar serta indikator penilaiannya.

3.4.1 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Perencanaan Kegiatan		
	LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.	Dokumen terkait rencana program Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Subang untuk setiap tahun berjalan untuk berbagai skema kegiatan. Rencana program yang dibuat memuat <i>timeline</i> kegiatan mulai dari pengumpulan proposal, evaluasi pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatan.	Terdapat dokumen Rencana program pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dan diinformasikan terhadap <i>stakeholder</i> pada awal tahun berjalan. <i>Timeline</i> kegiatan mulai dari pengumpulan proposal, evaluasi pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatan telah dibuat secara lengkap.
	LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Terdapat dokumen terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

No	Standar	Kriteria	Indikator
2	<p>Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Dokumen dan pelaksanaan terkait fasilitas yang disediakan LPPM untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat beserta ketentuan yang terkait.</p>	<p>a. Tersedia dokumen terkait fasilitas yang disediakan LPPM untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat beserta ketentuan yang terkait.</p> <p>b. Dokumen yang dimaksud harus telah ditetapkan pada awal tahun berjalan.</p> <p>c. Dokumentasi bahwa LPPM telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.</p>
3	<p>Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan</p> <p>LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Terkait dengan ada tidaknya kegiatan LPPM untuk melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>a. Terdapat kegiatan-kegiatan LPPM yang dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan pengendalian, kegiatan pemantauan dan kegiatan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Dokumentasi dari setiap kegiatan pada point (a).</p>

No	Standar	Kriteria	Indikator
4	<p>Pelaporan kegiatan</p> <p>LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.</p>	<p>Terkait dengan dokumen pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang berasal dari setiap ketua pelaksana kegiatan maupun yang secara keseluruhan dari LPPM.</p> <p>Pengabdian masyarakat selalu mengacu pada kebermanfaatan dan kepuasan masyarakat.</p>	<p>a. Terdapat dokumen-dokumen laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari setiap ketua pelaksana kegiatan sesuai waktu yang telah ditentukan.</p> <p>b. Terdapat laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan LPPM selambat-lambatnya dilakukan pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Terdapat dokumen yang mengatur insentif pengabdian masyarakat.</p>

3.4.2 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
Penilaian Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
1. Perencanaan Kegiatan						
	LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.	Terdapat dokumen Rencana program pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dan diinformasikan terhadap <i>stakeholder</i> pada awal tahun berjalan, dilengkapi dengan <i>timeline</i> kegiatan.	Terdapat dokumen Rencana program Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dan diinformasikan terhadap <i>stakeholder</i> pada awal tahun berjalan, tetapi <i>timeline</i> kegiatan tidak ada/ tidak lengkap.	Terdapat dokumen Rencana program Pengabdian kepada masyarakat, ditetapkan tidak pada awal tahun berjalan dan dilengkapi <i>timeline</i> kegiatan secara lengkap.	Terdapat dokumen Rencana program pengabdian kepada masyarakat, ditetapkan tidak pada awal tahun berjalan, <i>time line</i> kegiatan tidak ada/ tidak lengkap.	Dokumen Rencana program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan tidak ada.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
	LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Terdapat dokumen terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.	Terdapat dokumen terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara lengkap, tetapi belum ditetapkan.	Terdapat dokumen terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tetapi belum memuat rubrikasi penilaian standar.	Terdapat dokumen terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tetapi belum memuat pernyataan dan indikator standar serta rubrikasi penilaian standar.	Terdapat dokumen terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tetapi belum memuat pernyataan dan indikator standar serta rubrikasi penilaian standar.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
2	Pelaksanaan Kegiatan					
	LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia dokumen terkait fasilitas yang disediakan LPPM untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ada bukti dan dilaksanakan.	Tersedia dokumen terkait fasilitas yang disediakan LPPM untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tidak ada bukti dan dilaksanakan.	Tersedia dokumen terkait fasilitas yang disediakan LPPM untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tetapi tidak dilaksanakan.	Tersedia dokumen terkait fasilitas yang disediakan LPPM untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tetapi belum ditetapkan.	Tidak tersedia dokumen terkait fasilitas yang disediakan LPPM untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3	Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan					
	LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia dokumen rencana induk pengembangan pengabdian masyarakat, ada bukti dan dilaksanakan.	Tersedia dokumen rencana induk pengembangan pengabdian masyarakat, tidak ada bukti dan dilaksanakan.	Tersedia dokumen rencana induk pengembangan pengabdian masyarakat, tetapi tidak dilaksanakan.	Tersedia dokumen rencana induk pengembangan pengabdian masyarakat, tetapi belum ditetapkan.	Tidak tersedia dokumen rencana induk pengembangan pengabdian masyarakat.
		Terdapat sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat, ada bukti dan dilaksanakan.	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat, tidak ada bukti dan dilaksanakan.	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat, tetapi tidak dilaksanakan.	Terdapat sistem monitoring, tetapi belum ada evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat.	Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
4	Pelaporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat					
	LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.	Terdapat dokumen laporan kemajuan, akhir, dan triwulanan pengabdian masyarakat dan ditetapkan.	Terdapat dokumen laporan kemajuan, akhir pengabdian masyarakat dan ditetapkan.	Terdapat dokumen akhir dan triwulanan pengabdian masyarakat dan ditetapkan.	Terdapat dokumen laporan akhir pengabdian masyarakat tetapi tidak ditetapkan.	Tidak ada laporan.
	LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.	Terdapat pedoman insentif pengabdian masyarakat ditetapkan, ada bukti dan dilaksanakan.	Terdapat pedoman insentif pengabdian masyarakat ditetapkan, tidak ada bukti dan dilaksanakan.	Terdapat pedoman insentif pengabdian masyarakat ditetapkan, tetapi tidak dilaksanakan.	Terdapat pedoman insentif pengabdian masyarakat tidak ditetapkan.	Tidak ada pedoman insentif pengabdian masyarakat

3.5 Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
4. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Masyarakat Universitas Subang.



BAB IV

PENJAMINAN MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penjaminan mutu pengelolaan pengabdian masyarakat adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Subang secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi baik internal maupun eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para *stakeholder*). Penjaminan mutu capaian pembelajaran dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Diagram satu siklus penjaminan mutu standar pengelolaan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar IV.1

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

4.1 Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar mutu pengelolaan pengabdian masyarakat disusun dan ditetapkan oleh Universitas Subang beserta seluruh kelompok keahlian dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap kelompok keahlian serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) harus berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan Universitas Subang.

4.2 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Dalam proses penyusunan capaian pengelolaan pengabdian masyarakat, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pengabdian masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Visi dan misi perguruan tinggi yang memberi warna/ciri dari bentuk kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Bidang keilmuan yang akan diunggulkan atau dikembangkan pada pengelolaan pengabdian masyarakat berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki.
4. Berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, perlu dirumuskan bentuk-bentuk program pengabdian kepada masyarakat.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Evaluasi internal standar pengelolaan pengabdian masyarakat merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal pengelolaan mencakup evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.

“Perencanaan” yang dimaksud adalah butir standar mutu rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, yang berisi skema pengabdian masyarakat serta panduannya

“Pelaksanaan” yang dimaksud mencakup pelaksanaan dari perencanaan yang sudah disusun

“Pengendalian, Pemantauan dan evaluasi” yang dimaksud mencakup pelaksanaan butir standar mutu yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian standar.

“Pelaporan” yang dimaksud adalah pelaporan secara keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat, mulai dari kemajuan sampai laporan akhir untuk memastikan pemenuhan standar pengelolaan

Evaluasi internal pengelolaan pengabdian masyarakat berupa peninjauan capaian pengelolaan yang dilakukan **setiap triwulan**. Evaluasi capaian pengelolaan pengabdian masyarakat mencakup:

1. Rata-rata per tahun LPPM mengeluarkan 5 skema pengabdian masyarakat.
2. Rata-rata per tahun setiap dosen terlibat dalam 2 kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Rata-rata per tahun dana pengabdian masyarakat setiap dosen minimal 12 juta,
4. Rata-rata kepuasan masyarakat dan industri terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan sivitas akademika minimal 80%.

Hasil kegiatan evaluasi internal pengelolaan pengabdian masyarakat berupa laporan tertulis di tingkat Universitas yang mencakup hasil pengelolaan pengabdian masyarakat. Hasil laporan monitoring dan evaluasi tersebut mencakup rekomendasi untuk tindakan penyempurnaan dan pengembangan capaian.

Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah capaian pengelolaan pengabdian masyarakat telah memenuhi standar yang telah disepakati.

4.4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisi penyebab ketidaksesuaian/kegagalan
3. Melakukan tindakan korektif.
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4.5. Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.



Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2012 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
9. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat.